

ABSTRAK

Kasus video *deepfake* mulanya muncul pada awal tahun 2023 dengan konten video *deepfake* yang menyerupai wajah publik figur Indonesia dan disebarluaskan di media sosial yang kemudian menjadi sorotan publik dan memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia. *Artificial Intelligence* pada pengertiannya merupakan teknologi hasil perkembangan lanjutan dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi komputasi dan algoritma, yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai aplikasi baru seperti pengolahan bahasa alami, pengenalan wajah, serta pemrosesan citra. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait kebijakan hukum pidana terhadap tindakan *deepfake* pornografi serta reformulasi yang harus dilakukan untuk memberi kepastian hukum dari tindakan *deepfake* pornografi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang pengaturannya mengarah kepada *deepfake* pornografi. Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud dianggap belum cukup untuk menangani tindakan *deepfake* pornografi di Indonesia sehingga diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dengan mengkategorikan *deepfake* pornografi sebagai salah satu bagian dari tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Di Indonesia saat ini masih terjadi kekosongan hukum terkait tindakan *deepfake* pornografi, sehingga dari adanya kekosongan tersebut perlu dilakukan reformulasi agar memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Reformulasi, Hukum, *Deepfake*, Pornografi

ABSTRACT

The deepfake video case first emerged in early 2023 with deepfake video content resembling the faces of Indonesian public figures and spread on social media, which then became the focus of public attention and sparked concerns about the misuse of Artificial Intelligence technology in Indonesia. Artificial Intelligence, in its essence, is a technology resulting from the advanced development of computer science, focusing on the development of computational technology and algorithms, enabling its application in various new applications such as natural language processing, facial recognition, and image processing. This study aims to identify and analyze criminal law policies regarding deepfake pornography and the reforms that must be made to provide legal certainty regarding deepfake pornography in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The discussion results indicate that there are several legal regulations that address deepfake pornography. However, these regulations are considered insufficient to address deepfake pornography in Indonesia, necessitating the reformulation of criminal law policies by categorizing deepfake pornography as part of the criminal offense of pornography under the Pornography Law. In Indonesia today,

Keywords: Reformulation, Law, Deepfake, Pornography